



## PUTUSAN

NOMOR : 113/PDT/2008/ PT.DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**1. LOUW BUDIMAN CHANDRA ( LAUW BUDIMAN CANDRA ) ,**

Pekerjaan swasta , Nomor Passport : N  
187684, alamat, Jl. Daan Mogot I No. 17 ,  
Tanjung Duren, Grogol Petamburan ,  
Jakarta, untuk sementara beralamat di  
2803 Carina Building , Chuen Fung Road,  
Shen Zhen , semula sebagai Penggugat I;--

**2. SULISTIO LINGGAWATI, :** Pekerjaan swasta, Nomor Passport N  
503313, Alamat Jl. Kebahagiaan No. 37,  
Taman Sari , Jakarta, untuk sementara  
beralamat di 2803 Carina Building , Chuen  
Fung Road Shen Zhen, semula disebut  
sebagai Penggugat II ;-----

**3. SUTRISNO TANUWIDJAYA,** Pekerjaan swasta Nomor Passport M  
007489, alamat Jl. Kebahagiaan No.37  
Taman Sari , Jakarta untuk sementara  
beralamat di 2803 Carina Building, Chuen  
Fung Road Shen Zhen, semula sebagai  
Penggugat III; -----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di  
Kantor Kuasanya serta memberi kuasa  
kepada :-----

**1. AHMAD RIYADH UB, SH. M.Si,-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HEDY SANTOSA , SH.;-----

3. SUJANTO, SH.;-----

Para Advokat/ Penasehat Hukum dari  
Kantor Advokat & Legal Consultants ;  
AHMAD RIYADH UB, SH.M.Si &  
PARTNERS “ beralamat di Jalan Dinoyo  
49 Surabaya selanjutnya kesemuanya  
disebut sebagai :-----

**PARA PENGUGAT / PEMBANDING**

*Melawan : -----*

1. PT. PONDOK ASRI DEWATA Berkedudukan di Jl. Legian No. 76 Banjar  
Pengabetan , Kuta Bali, atau berdomisili  
hukum di wilayah Pengadilan Negeri  
Denpasar semula sebagai Tergugat I ; ----

2. PT. BANK PERMATA Tbk. Berkedudukan hukum di Jl. Jenderal  
Sudirman Kav. 27 Jakarta , semula  
sebagai Tergugat II ;-----

3. SANTOSO  
: Pekerjaan swasta , dahulu beralamat di Jl.  
Legian, Kuta , Denpasar Bali , atau  
berdomisili hukum di wilayah Pengadilan  
Negeri Denpasar, sekarang tidak diketahui  
lagi tempat tinggalnya semula disebut  
sebagai Tergugat III ;-----

4. MIRAH WAHYUNINGSIH : Pekerjaan swasta, dahulu beralamat di  
Gang Pinggir 9 A Semarang , atau  
berdomisili hukum di wilayah Pengadilan  
Negeri Semarang , sekarang tidak  
diketahui lagi tempat tinggalnya semula  
disebut Tergugat IV ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 5. LINDA SUGIARTO

: Pekerjaan swasta, dahulu beralamat di Jn. Raya Mangga Besar No. 38 BA , Taman Sari, Jakarta Barat atau berdomisili hukum diwilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, semula sebagai Tergugat V , -----

Selanjutnya kesmuanya disebut : -----

## PARA TERGUGAT / TERBANDING ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian tentang keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor : 382 / Pdt. G/ 2006/PN.Dps. yang amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

## DALAM PROPISI :

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Nebis in Idem dari Tergugat I dan Tergugat II ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

- Membebaskan Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 749.000,- ( tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) ;---

----- Membaca risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberitahukan isi putusan melalui Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada tanggal 5 Pebruari 2008;-----



----- Membaca risalah pernyataan banding Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps, tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa AHMAD RIYADH, UB,SH.Msi Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor : 382/Pdt. G/2006/PN.Dps, agar supaya diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 382/Pdt.G/2006/ PN. Denpasar , yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding telah diberitahukan dengan cara seksama melalui Pengadilan Negeri Semarang kepada Tergugat IV pada tanggal 7 Desember 2007, dan melalui Pengumuman Bupati Badung terhadap Tergugat III/ Terbanding , tanggal 29 Nopember 2007, kepada Para Tergugat I, II pada tanggal 26 Nopember 2007;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 382/Pdt.G/2006 /PN.Dps tanggal 26 Nopember 2007 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Tergugat I, II / Terbanding I, II dan pada tanggal 29 Nopember 2007 di papan pengumuman Bupati Badung kepada Tergugat III, Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Desember 2007, dan Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding melalui Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Nopember 2007 Nomor W24-U/HT.04.10/XI/2007 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007, Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps. ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor : 382/Pdt.G/2006/PN.Dps harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Meningat peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku dan pasal-pasal dalam Rbg yang bersangkutan ; -----


#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Para Penggugat ;---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juli 2007 Nomor 382/Pdt.G/2006/PN.Dps. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7000,- ( tujuh ribu rupiah ) ;-----


----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis tanggal 30 Oktober 2008** oleh kami : **I KETUT SUWAMBHA, SH.** Selaku Ketua Majelis dan **I WAYAN SUGAWA, SH. M.Hum,** dan **HJ. MARIAMA SOMPO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Denpasar tanggal 6 Oktober 2008 Nomor 113/Pen.Pdt/2008/PT.Dps, yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim – Hakim Anggota



**I WAYAN SUGAWA, SH. M.Hum**




**HJ. MARLAMA SOMPO, SH.**

Panitera Pengganti



**KETUT NAWA ARTANA, SH**

Perincian biaya perkara

1. Redaksi putusan akhir .....Rp. 1.000,-
2. Meterai putusan akhir .....Rp. 6.000,-  
Rp. 7.000,- ( tujuh ribu rupiah )